



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Nurhayadi bin Umar, NIK 6202060112800001, tempat dan tanggal lahir Pelangsian, 01 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Perkebun, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan H.M. Arsyad KM. 11, RT. 006, RW. 002, Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

2. Muhammad Nor bin Mulyani, NIK 6202060101810003, tempat dan tanggal lahir Sampit, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Jalur I Eka Bahurui, RT. 013, RW. 003, Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt, pada tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya dari pasangan **Nurhayadi bin Umar** dan **Herlinawati binti Matrais** yang merupakan hasil perkawinan yang sah, adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama

: **Egi Pratama bin Nurhayadi**

NIK : 6202060208060001

Tempat Tanggal lahir : Sampit, 02 Agustus 2006

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Tempat kediaman di : Jalan H.M. Arsyad KM. 11, RT. 006, RW. 002, Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya dari pasangan **Muhammad Nor bin Mulyani** dan **Nor Bainah binti Tajudin Noor** yang merupakan hasil perkawinan yang sah, adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama : **Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor**

NIK : 6202066510070001

Tempat Tanggal lahir : Sampit, 25 Oktober 2007

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Jalur I Eka Bahurui, RT. 013, RW. 003, Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Surat Nomor: **049/Kua.15.4.1/PW.01/II/2023**;
5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon II yang bernama **Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor** sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Egi Pratama bin Nurhayadi** selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon II yang bernama **Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor** telah mengandung lebih kurang selama 6 (enam) bulan sebagaimana surat keterangan pemeriksaan kehamilan yang di dikeluarkan oleh RSUD. dr. Murjani, pada tanggal 29 Februari 2024, agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon I berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula dengan anak Pemohon II berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan penghasilan dari Kantor Desa Bangkuang Makmur Nomor: 460/04/Ur.Masy, yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2024, menerangkan bahwa anak Pemohon I yang bernama **Egi Pratama bin Nurhayadi** selaku calon suami dari **Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor**, telah mempunyai pekerjaan

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani/Pekebun yang berpenghasilan totalnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;

9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari Para Pemohon yang bernama **Egi Pratama bin Nurhayadi** dengan **Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Anak Para Pemohon, datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Pemeriksa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Egi Pratama bin Nurhayadi dengan anak Pemohon II yang bernama Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon I baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan anak Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suami/istri nya;
- Bahwa, anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suami/istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga/ ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, menurut pengakuan anak para Pemohon, keduanya telah berhubungan badan dengan calon istri nya dan sekarang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, para Pemohon selaku orang tua, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon mempelai perempuan bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami/istri adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Egi Pratama bin Nurhayadi, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Egi Pratama adalah anak Pemohon I;
- Bahwa, Egi Pratama berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Egi Pratama sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa, Egi Pratama akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Celsy Nur Lestari;
- Bahwa, Egi Pratama dan Celsy Nur Lestari sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Egi Pratama dan Celsy Nur Lestari sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Egi Pratama dan Celsy Nur Lestari sudah sering berkunjung dan pergi bersama dan menginap bersama;
- Bahwa, Egi Pratama sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, Egi Pratama sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Egi Pratama sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang Egi Pratama lakukan bersama calon istri ;
- Bahwa, Egi Pratama dan Celsy Nur Lestari orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Egi Pratama sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor,

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Calon Istri Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Celsy Nur Lestari sudah menjalin hubungan cinta dengan Egi Pratama bin Nurhayadi;
- Bahwa, Celsy Nur Lestari menjalin cinta dan pacaran dengan Egi Pratama bin Nurhayadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Celsy Nur Lestari dan Egi Pratama sering saling mengunjungi dan pergi bersama, beberapa kali kami menginap bersama;
- Bahwa, Celsy Nur Lestari dengan Egi Pratama bin Nurhayadi sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Celsy Nur Lestari siap dan sanggup menikah dengan Egi Pratama tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, antara Celsy Nur Lestari dengan Egi Pratama tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, status Celsy Nur Lestari dan Egi Pratama gadis dan jejak;
- Bahwa, Celsy Nur Lestari akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6202060112800001, tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6202064508880003, tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6202060101810003, tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, diberi tanggal, serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6202064112880002, tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, diberi tanggal, serta diparaf;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 007/07/II/2006, tanggal 05 Januari 2006, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5, diberi tanggal, serta diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6202061905081033, tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6, diberi tanggal, serta diparaf;
7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 400/26/VII/2006, tanggal 07 Juli 2006, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7, diberi tanggal, serta diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6202061905082543, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8, diberi tanggal, serta diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1-471.1/553/C.Sip/2006, tanggal 24 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9, diberi tanggal, serta diparaf;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), Nomor DN-14/D-SD/06/0005069, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh SDN 10 Pelangsian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10, diberi tanggal, serta diparaf;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6202060208060001, tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11, diberi tanggal, serta diparaf;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Penghasilan, Nomor 460/04/Ur.Masy., tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bangkuang Makmur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12, diberi tanggal, serta diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1026/U/KOTIM/2007, tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13, diberi tanggal, serta diparaf;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor DN-14/D-SMP/K13/23/0019148, tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh SMPN 7 Sampit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14, diberi tanggal, serta diparaf;

15. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/02/Ur.Pem-EB/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Eka Bahurui, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.15, diberi tanggal, serta diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16, diberi tanggal, serta diparaf;

17. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor 049/Kua.15.4.1/PW.01/I/2023, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.17, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Hermawati binti Matrais**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H.M. Arsyad KM 8 RT 008 RW 002, Desa Eka Bahurui,

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan juga Egi Pratama serta Celsy Nur Lestari karena saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Egi Pratama dengan Celsy Nur Lestari tapi ditolak oleh KUA, karena Egi Pratama dan Celsy Nur Lestari keduanya masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini Egi Pratama memiliki hubungan yang dekat dengan Celsy Nur Lestari;
- Bahwa saat ini Celsy Nur Lestari telah hamil karena melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Egi Pratama;
- Bahwa orang tua Egi Pratama dan orang tua Celsy Nur Lestari tidak keberatan keduanya menikah;
- Bahwa antara Egi Pratama dan Celsy Nur Lestari tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Egi Pratama berstatus jejak dan Celsy Nur Lestari berstatus Gadis;
- Bahwa Egi Pratama tidak pernah melamar orang lain selain Celsy Nur Lestari;
- Bahwa pihak keluarga ikhlas jika Egi Pratama menikah dengan Celsy Nur Lestari meskipun keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa Egi Pratama sanggup menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab;
- Bahwa saat ini Egi Pratama bekerja sebagai pekebun sawit;

2. **Mispani bin Kadimun**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan H.M. Arsyad KM 11 RT 006 RW 002, Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan juga Celsy Nur Lestari serta Egi Pratama karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena akan menikahkan anak Pemohon II yang bernama Celsy Nur Lestari dengan Egi Pratama tapi ditolak oleh KUA, karena Celsy Nur Lestari dan Egi Pratama keduanya masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini Celsy Nur Lestari memiliki hubungan yang dekat dengan Egi Pratama;
- Bahwa saat ini Celsy Nur Lestari telah hamil karena melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Egi Pratama;
- Bahwa orang tua Celsy Nur Lestari dan orang tua Egi Pratama tidak keberatan keduanya menikah;
- Bahwa antara Celsy Nur Lestari dan Egi Pratama tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Celsy Nur Lestari berstatus gadis dan Egi Pratama berstatus jejaka;
- Bahwa Celsy Nur Lestari tidak pernah dilamar oleh orang lain selain Egi Pratama;
- Bahwa saksi yakin Celsy Nur Lestari sanggup menjadi istri yang baik;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Egi Pratama bin Nurhayadi Tanggal lahir 02 Agustus 2006 umur 17 (tujuh belas) tahun dan orang tua dari anak yang bernama Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor Tanggal lahir 25 Oktober 2007 umur 16 (enam belas) tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru ketapang, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Penasihatannya Nikah Di Bawah Umur

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua Calon Suami/Istri tentang risiko perkawinan yang akan

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Egi Pratama bin Nurhayadi dan Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor, yang masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun karena keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat dan diketahui pula Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor telah hamil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim Pemeriksa menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sampit yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 merupakan kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.8, P.9 dan P.13 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Egi Pratama bin Nurhayadi tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11, P.14, dan P.15 merupakan fotokopi Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Domisili yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang bernama Egi Pratama adalah SD dan Celsy Nur Lestari adalah SMP ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan penghasilan Egi Pratama yang memberi bukti Egi Pratama telah bekerja dan memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Mentawa Baru Ketapang terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Egi Pratama dengan Celsy Nur Lestari yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mentawa Baru Ketapang namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Egi Pratama bin Nurhayadi dan Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor namun usianya belum mencapai 19 tahun;
2. Hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan telah berhubungan badan;
3. Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
4. Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
5. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
6. Tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
7. Anak Pemohon I telah bekerja sebagai pekebun sehingga cakap menjadi kepala rumah tangga dan anak Pemohon II telah cakap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon,

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar anaknya diberikan izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki laki dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami/istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, (bahkan anak para pemohon sudah hamil) serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat, Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفًفًا. رواه الترمذي

Artinya: "Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;"

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menundukkan (menjaga) pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya," (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Egi Pratama bin Nurhayadi untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari Para Pemohon yang bernama Egi Pratama bin Nurhayadi dengan

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celsy Nur Lestari binti Muhammad Nor untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh Adeng Septi Irawan, S.H. sebagai Hakim, dibantu oleh Rahsiannor Syam'ani, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Sasaran
Lider

on 1.

im i.

Halaman 22 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Spt